

KETERKAITAN HAM DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HTN DI INDONESIA

Very Irawan¹, Yati Sharfina Desiandri²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹Veryirawan021@gmail.com, ²yati.sharfina@usu.ac.id

Abstract: *Human Rights are a fundamental right that humans have that is attached to a person from birth. These human rights cannot be taken away or their existence revoked. Apart from that, for honor, human rights must also be respected, maintained and guarded by the state, law, government and everyone. The constitution emphasizes that the Indonesian state is a state of law (Rechtsstaat), not a state of power (Machtsstaat). It contains the meaning of recognition of the principle of the supremacy of law and the constitution, the adoption of the principle of separation and limitation of powers according to the constitutional system regulated in the Constitution, the existence of the principle of an independent and impartial judiciary which guarantees the equality of every citizen under the law, and guarantees justice for everyone, including against abuse of authority by those in power, in a democratic country, the implementation of Human Rights is a must. The level of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the State. The implementation of democracy and human rights with the sovereignty of the people are the ideals to be achieved.*

Keywords: *Human rights, the rule of law (Rechtsstaat), the constitution, and popular sovereignty.*

Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundamental yang dimiliki manusia yang melekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa, Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Kata kunci: HAM, negara hukum (Rechtsstaat), konstitusi, dan kedaulatan rakyat.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut

Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law)”.

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara

tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib

bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia, karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini.

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus

dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya[9]. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis. Di Indonesia, konsep ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konsep Demokrasi Pancasila berhubungan dengan penerapan dan perlindungan HAM, sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang adil dan demokratis[10]. Tertuang dengan jelas pula didalam UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat (UUD, 1945) maka dari itu bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada UUD yang mengatur segala aspek kewarganegaraan dengan peraturan-peraturan melalui suara rakyat yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan rakyat itu sendiri, meskipun pada praktiknya perangkat hukum yang ada dianggap memadai, namun dalam kenyataannya hukum masih belum sepenuhnya menerminkan kondisi yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, hukum tentang HAM tidak terjamin secara tegas dalam UUD atau Konstituan literatnegara dan penting untuk diakui bahwa hal ini merupakan aspek yang signifikan yang harus termuat dalam konstitusi bersama dengan peraturan lainnya, seperti menetapkan sistem pembagian kekuasaan, struktur lembaga negara, dan tata cara hubungan antar lembaga negara.

METODE

Penelitian ini tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demokrasi dalam sistem Hukum Tata Negara (HTN) di Indonesia. Metode penelitian yang di pakai adalah hukum normatif yaitu pendekatan yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan. Penelitian ini dapat menggali sejauh mana pengakuan HAM dan praktik demokrasi tercermin dalam sistem HTN Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak individu dalam konteks demokrasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum dalam Kaitannya dengan HAM

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang sering dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau leih dikenal sebagai negara penjaga malam (nactwackerstaats). Sementara dalam negara hukum materiil, tugas negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (welfarestate). Konsep negara hukum materiil menjadikan tugas utama negara sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara

kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum klasik, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Anthony Giddens mengatakan, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya dalam Negara kesejahteraan tidak jarang tugas negara menjadi sangat luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat (warga negara) dalam segala bidang. bahkan di beberapa negara tertentu negara juga masuk dalam kehidupan privat warga negaranya (misal : perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan beragam konsensus. Dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan Perubahan UUD 1945, pencantuman HAM mengalami pasang-surut. Jauh sebelum meratifikasi ICESCR dan ICCPR, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberi tempat kepada hampir semua materi yang ada di dalam kedua kovenan tersebut. Bahkan Indonesia telah mendahului DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Setelah melalui diskusi-diskusi mendalam di BPUPKI menjelang kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) tertulis yang di dalamnya memuat pengakuan dan perlindungan atas HAM.

Latar belakang mengapa dalam UUD 1945 terdapat sedikit sekali pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, adalah karena pada waktu

merancang konstitusi 1945, hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Usulan memasukkan hak asasi tersebut diperjuangkan oleh M. Yamin dan Hatta, namun terdapat pandangan berbeda dari Supomo dan Soekarno yang berpendapat bahwa jika hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial, maka paham individualisme dan liberalisme, termasuk pula pasal-pasal tentang hak-hak asasi, harus dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar. Akhirnya dicapai suatu rumusan yang “mengandung kompromis” yaitu Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”. Disamping itu dijamin pula adanya persamaan di dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27), kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29), hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31), perlindungan yang bersifat kulturil (Pasal 32), hak-hak ekonomi (Pasal 33) dan kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.

Pilihan kebijakan hukum (legal policy) bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum telah dianut selama 60 tahun. Sebagai konsekuensi, terlepas dari konsep acuan yang dianut, apakah konsep Rechtsstaat dari tradisi Eropa Kontinental (Civil Law), atau konsep Rule of Law tradisi Anglo Saxon (Common Law), masalah penegakan supremasi hukum dan penghormatan (Respect), perlindungan (Protect), serta pemenuhan (fulfill), hak asasi manusia (HAM) haruslah menjadi pilar utama penyelenggaraan negara, disamping adanya pembagian kekuasaan dalam mekanisme checks and balances dengan dijaminnya independensi yudisial.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagiandari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. Natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan (claim).

Konsep HAM generasi pertama yaitu yang berkaitan dengan hak sipil

dan politik antara lain termuat pada Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Khusus mengenai hak politik terkait hak memilih dan dipilih adalah hak yang banyak mendapat sorotan di Indonesia, mengingat demokrasi sangat dikedepankan di Indonesia sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pewujudan demokrasi dipandang perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mendapatkan legitimasi dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang diundangkan untuk mentransformasikan pokok-pokok yang tercantum dalam ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM, di dalamnya mencakup hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat dalam UU 39/1999 meliputi antara lain hak atas pendidikan [Pasal 12], hak atas pengembangan dan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya [Pasal 13], hak atas pekerjaan [Pasal 38], hak untuk mendirikan serikat pekerja [Pasal 39], hak atas jaminan sosial [Pasal 41 ayat (1)], serta hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak [Pasal 40]. Selain itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya juga tersebar dan termuat dalam berbagai Undang-Undang, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Dalam kaitannya dengan akomodasi HAM, pasca reformasi, produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Sangat berbeda dengan para pendiri negara, khususnya para perancang UUD yang harus berargumen dan mengajukan berbagai landasan filosofis untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam rancangan UUD, maka para perancang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Komisi Perubahan UUD 1945 memasukkan norma-norma ataupun prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan berbagai deklarasi, konvensi, maupun oleh Statuta Roma ke dalam produk hukum tersebut dengan mengalir tanpa banyak hambatan.

Konsep Negara Hukum Pancasila mengenai Demokrasi dalam Ruang Lingkup HAM

Konsep Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan HAM sebagai hak dasar setiap individu. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persamaan, dan kebebasan, sejalan dengan nilai-nilai HAM yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam praktiknya, penerapan konsep Demokrasi Pancasila dapat berdampak positif terhadap perlindungan HAM, dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan memperkuat sistem hukum yang memastikan keadilan dan kesetaraan.

Sebagai sebuah negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh Para pengelola pemerintahan dan penduduk negara wajib tunduk pada

peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum merupakan sebuah sistem norma yang memiliki hierarki, dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tingkatan tertinggi. Hal yang penting adalah bahwa penerapan dan penegakan hukum mencerminkan kehendak rakyat, yang mana partisipasi warga negara memiliki peran krusial pada jalannya perumusan aturan negara. Maka dari itu, hukum tidak hanya diciptakan untuk melindungi kepentingan kelompok elit, melainkan juga untuk melindungi kepentingan seluruh aspek masyarakat.

Dalam hubungan kelembagaan negara, ranah hukum bukan hanya melalui politik dan sosial, tentunya juga ranah budaya yang tidak bisa kita lewatkan. Budaya sebuah bangsa adalah identitas yang tercermin pula dari negara tersebut. Lalu identitas itulah yang membuat Indonesia menjadi negara hukum yang memiliki ciri khas karena Indonesia adalah negara hukum yang menganut system hukum yang baru dan berbeda dari negara hukum lainnya yaitu system hukum Pancasila yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Atas dasar budaya tersebut terciptalah konsep negara hukum Pancasila, negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Nilai nilai Pancasila dalam sebuah negara hukum akan menjadi suatu ciri khas sebagai negara demokrasi Pancasila yang mana hal ini membuat indonseia menjalankan asas negara kekeluargaan. Melalui karakteristik negara hukum Pancasila yang bersifat kekeluargaan inilah yang mana seharusnya bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai HAM karena HAM adalah bentuk apresiasi tiap individu bahwa hidup di dunia ini memiliki kepentingan Bersama diatas kepentingan individu, maka dari itu penegakan HAM perlu melalui proses yang adil intuk menghormati dan melindungi HAM sebagai ciri negara hukum yang demokratis.

Meskipun konsep Demokrasi

Pancasila menawarkan peluang bagi perlindungan HAM, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi konsep ini. Terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti keterbatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan kenyataan lapangan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperkuat penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dalam konteks Demokrasi Pancasila.

Masalah HAM sudah diatur secara khusus di dalam UUD 1945 dengan mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengadilan HAM. Pertama, pelanggaran Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dengan sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang mengakibatkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan Hak Asasi Manusia individu atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa pelanggaran tersebut akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kedua, hak-hak seperti hak atas kehidupan, hak untuk bebas dari paksaan, hak atas kebebasan pribadi, pemikiran, dan keyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak atas pengakuan sebagai individu, dan hak atas kesetaraan tidak dapat diabaikan dalam kasus pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketiga, menurut Pasal 7, setiap individu memiliki hak untuk menggunakan sistem hukum di dalam negeri dan forum internasional untuk menuntut pelanggaran HAM yang dijamin oleh undang-undang Indonesia oleh negara

Republik Indonesia.

Meskipun dihadapkan pada tantangan, penerapan HAM di Indonesia juga telah mengalami beberapa progres yang signifikan. Pemerintah telah mengadopsi kebijakan dan melakukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mengadvokasi HAM. Lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta mendorong reformasi dalam sistem hukum. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat penerapan HAM di semua lapisan masyarakat, maka dari itu diaturlah Lembaga peradilan lain yang berwenang mengadili pelanggaran HAM sesuai ranah hukumnya.

Ada empat lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia. Keempat lembaga peradilan tersebut adalah:

1. Pengadilan Umum
2. Pengadilan Militer
3. Pengadilan Agama
4. Pengadilan Niaga

Keempat lembaga peradilan ini memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam mengadili kasus HAM, tergantung pada sifat dan konteks pelanggaran yang terjadi.

Di dalam keempat wilayah pengadilan tersebut, pelanggaran HAM akan dihukum sesuai pelanggaran yang dilakukan di ranah hukum Indonesia. Dalam hal ini, para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia harus dihukum tanpa pandang bulu dan tidak ada pemilihan kasih. Menurut hukum, pelanggaran HAM dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus segera ditindak, sehingga orang tidak semena-mena tindak pidana, terutama pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di

Indonesia. Dalam hal ini, tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan terapi "traumatic psychology" kepada individu lain.

Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan perjalanan yang kompleks dengan tantangan yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, masih ada ketimpangan antara teori dan praktik, serta kasus pelanggaran HAM yang perlu ditangani. Namun, progres yang telah dicapai, seperti adopsi kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat, memberikan harapan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam penerapan HAM di Indonesia. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, mempromosikan kesadaran masyarakat, dan memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam mewujudkan penuhnya HAM di negara ini.

Periode reformasi merupakan titik awal jatuhnya rezim Orde Baru, pada awal tahun 1998 merupakan bagian dari pergerakan yang mencerminkan dedikasi yang berpikir jernih dan terorganisir secara sistematis dari masyarakat Indonesia dalam mencapai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Walaupun regime demokrasi Pancasila mengalami kejatuhan, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tetap diimplementasikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945 memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

Pertama, Setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kesamaan dalam hal hak dan kewajiban, sehingga memastikan adanya kesetaraan di antara seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia memiliki karakteristik yang serupa dan setara.

Kedua, Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menekankan pentingnya adanya kesetaraan antara

hak-hak yang dimiliki oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap warga negara. Ini berarti bahwa negara dapat memperoleh hak-haknya yang sah, namun sejalan dengan itu, juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap warga negara.

Ketiga, Prinsip utama adalah mencapai keadilan sosial untuk semua warga negara. Ini berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil serta setara bagi setiap individu di dalam masyarakat. Selain itu, prinsip lainnya adalah pelaksanaan kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama manusia. Hal ini mengharuskan individu untuk bertindak dengan kesadaran moral dan menghormati nilai-nilai yang diakui secara etis dalam menjalankan kebebasannya. Prinsip-prinsip ini bersama-sama berkontribusi pada konsep negara yang demokratis dan adil dalam kerangka demokrasi Pancasila.

SIMPULAN

Dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran HAM, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas, selain itu pengaturan mengenai HAM masih terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi yang berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi itu sendiri. Demokratisasi dan kebebasan warga Negara sudah harus digulirkan, hal ini untuk mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Konsepnya dalam tataran konseptual hukum tata Negara, perlu penerjemahan kebebasan yang sesuai dengan kultur dasar Indonesia yang bersumber dari hukum nasional yang hidup di tengah

masyarakat. Sehingga rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Widiatama, H. Mahmud, and S. Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *J. USM Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 310–327, 2020.
- I. Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," *J. Legis. Indones.*, vol. 17, no. 2, pp. 193–208, 2020.
- K. M. Warong, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial," *Lex Adm.*, vol. 8, no. 5, 2020.
- B. J. Nasution, "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris," *Recital Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- H. Hebatullah, "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN DEMOKRASI DI INDONESIA," 2021.
- I. M. Adnan, R. Ridwan, V. A. Siregar, and M. Mubarik, "Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia," *J. MultidisiplinMadani*, vol. 2, no. 3, pp. 1121–1138, 2022.
- W. Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah J. Pemerintah. Dan Polit. Islam*, vol. 2, no. 2, 2019.
- W. Widiawati and I. H. Wiranata, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat yang Demokratis," *J. Kalacakra Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 1, pp. 41–46, 2022.
- I. Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *J. Al-Qadau Peradil. Dan Huk. Kel. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 87–100, 2021.
- T. A. Fariz, G. Nugraha, M. R. AlFauzan, and D. M. Sumaryono, "DEMOKRASI PANCASILA DALAM ISU EKONOMI," *Adv. Soc. Humanit. Res.*, vol. 1, no. 5, pp. 737–742, 2023.
- A. Purwati, "Metode penelitian hukum teori & praktek." Jakad Media Publishing, 2020.
- W. R. Tjandra, *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, 2021.
- A. Timon, "Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," *Soumater Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 18–29, 2020.
- F. Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 127–140, 2020.
- A. G. Rondonuwu, "KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KUHPIDANA," *LEX Crim.*, vol. 9, no. 3, 2020.
- D. L. Kaka, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," 2021.
- B. Aswandi and K. Roisah, "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 128–145, 2019.
- R. K. Sari and S. Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia," *J. Meta-Yuridis*, vol. 2, no. 2, 2019.
- A. C. T. Putri, D. Asriani, and I. I. Aptari, "KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA,"

-
- Adv. Soc. Humanit. Res.*, vol. 1, no. 4, pp. 315–324, 2023.
- A. U. Athahirah and N. Nurdin, “Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis.” CV. Sketsa Media, 2022.
- U. R. TARAMBANI, “AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF:

UPAYA MEMBANGUN PARTAI MASSA RAKYAT OLEH KESATUAN PERJUANGAN RAKYAT (Studi Penelitian Kualitatif di Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan-Pekerja Daerah Yogyakarta).” SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD", 2022.